



PUTUSAN
Nomor 54/PID.SUS/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ismayandi Putra Wardhana Bin Murjani
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /7 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : (KTP) Jalan Cendrawasih I No.20 RT/RW 19/02
Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat
Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya Elbasri,SH, advokat pada kantor hukum Elbasri,S.H & Parners (advokat dan Konsultan Hukum) yang berkantor di Jalan Ciputat Raya Nomor 3 Rt.05/06, Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Desember 2019 ;

Terdakwa Ismayandi Putra Wardhana Bin Murjani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 ;

Hal. 1 Put.No. 54/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI ke 1 sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan 11 Desember 2019 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI ke 2 sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan 10 Januari 2020 ;
11. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 23 Desember 2019 s/d tanggal 21 Januari 2020 ;
12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 22 Januari 2020 s/d tanggal 21 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Februari 2020 Nomor 54/Pid.Sus/2020/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 18 Desember 2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut ;

Primair

Bahwa ia terdakwa ISMAYANDI PUTRA WARDHANA Bin MURJANI bersama dengan saksi RIO RAMADHANI Bin AN NOOR (dituntut dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya di waktu lain yang masih dalam tahun 2019 bertempat di Hotel The Excelton kamar No. 815 Jalan Demang Lebar Daun Kel. Demang Lebar Daun Ilir Barat I Palembang Sumatera Selatan yang termasuk dalam daerah hukum PN. Palembang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di temukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat

Hal. 2 Put.No. 54/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Januari 2019, terdakwa diajak oleh saksi MAULANA BASYIR ke Palembang dan menginap di Hotel Grand Zuri atas perintah CASANOVA Als AMANG (belum tertangkap). Lalu terdakwa dan saksi MAULANA BASYIR di perintahkan oleh CASANOVA Als AMANG untuk mengambil kunci mobil di KFC Palembang dan mengambil 2 (dua) kardus, yang kemudian di bawa oleh terdakwa bersama saksi MAULANA ke Hotel Grand Zuri. Pada saat di dalam kamar hotel tersebut, 2 (dua) bungkus di buka dengan terdapat 20 (dua puluh) bungkus berisikan Sabu, yang di bagi menjadi 2 (dua) yaitu terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) bungkus ke dalam tas miliknya sedangkan saksi MAULANA BASYIR ke dalam tas milik saksi MAULANA. Lalu keesokan malam harinya, terdakwa dan saksi MAULANA BASYIR berangkat melalui Lampung untuk ke Jakarta dan menginap di Hotel Haris beralamat di Kelapa Gading Jakarta Utara. Dan pada esok harinya, CASANOVA Als AMANG menghubungi saksi MAULANA BASYIR untuk menyuruh terdakwa membawa 8 (delapan) bungkus berisikan Sabu ke Semarang, sambil terdakwa meng-invite pin BBM milik CASANOVA yaitu E37CA03. Kemudian terdakwa berangkat ke Semarang dan menginap di Five Hotel, lalu di perintahkan oleh CASANOVA Als AMANG untuk mengantarkan 8 (delapan) bungkus Sabu ke Hotel Horison NJ Semarang tepatnya ke penghuni kamar 310 dan di dalam kamar itu terdakwa melihat seorang laki-laki memfoto 8 (delapan) bungkus yang bawa terdakwa sebelumnya, sambil terdakwa pamit pergi meninggalkan Five Hotel Semarang karena hendak pulang ke Banjarmasin Kalimantan Selatan, dan ada menerima uang sejumlah Rp.50.000.000,- yang telah di pergunakan terdakwa antara lain : Rp.10.000.000,- untuk karaoke bersama dengan teman terdakwa;

Hal. 3 Put.No. 54/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- dipinjam teman terdakwa yang bernama FERDI dan sisanya Rp.30.000.000,- di pergunakan untuk bermain Judi online.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019, terdakwa di hubungi oleh saksi MAULANA BASYIR yang berada di Hotel Harris Jl. Boulevard Kelapa Gading Blok M Jakarta Utara. Saksi MAULANA BASYIR melalui LINE memberitahukan kepada terdakwa ada kerjaan dari CASANOVA Als AMANG, lalu pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 18.39 wib, saksi MAULANA BASYIR ada mengirim uang sebanyak Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 00112042901 atas nama Ismayandi Putra Wardhana untuk memesan tiket terdakwa ke Palembang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa berangkat ke Palembang menggunakan pesawat Lion Air JT 0856 dan tiba di Palembang dengan menginap di Grand Zuri menggunakan uang ke rekening BCA nomor 00112042901 yang di transfer oleh saksi MAULANA BASYIR untuk penginapan sebesar Rp. 3.900.000.- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selama di Palembang, terdakwa membeli alat timbangan dan tas koper atas perintah CASANOVA Als AMANG, namun terdakwa kehabisan uang sambil meminta uang kembali kepada saksi MAULANA yang mentransfer ke rekening BCA nomor 00112042901 berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa di perintahkan CASANOVA Als AMANG pergi ke Jl. Demang Lebar Daun Kel. Demang Lebar Daun Ilir Barat I Palembang tepatnya Hotel The Exelton kamar 924 dan bertemu dengan saksi RIO RAMADHANI Bin AN NOOR yang membawa tas koper berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus Sabu dan 1 (satu) bungkus Ecstasy warna pink untuk di pindahkan ke dalam tas koper yang sebelumnya sudah terdakwa beli.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 pukul 20.00 wib, Tim Khusus Satreskrim Narkoba Resor Kota Palembang Polda Sumatera Selatan dipimpin oleh IPTU TOHIRIN. SH. MH., mendapatkan informasi dari IPTU SUGIHARTO. SH., selaku Panit Subdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mengatakan ada penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di Hotel The Excelton Palembang, dengan meminta untuk ditindaklanjuti karena IPTU SUGIHARTO dan Tim antara lain saksi ALEX SUTANDI sudah

Hal. 4 Put.No. 54/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan saksi MAULANA BASIR Als ALFIAN Als DIMAS Bin H. SAINI dan MUHAMMAD RIFKI MUNTAZBILLAH Bin AHMAD RUSYADI di Hotel Harris kamar No. 1030 beralamat di Jl. Boulevard Kelapa Gading Blok M Kel. Kelapa Gading Jakarta Utara, dimana saksi MAULANA BASIR mengakui telah mengajak terdakwa untuk pekerjaan mengambil narkoba yang ke-2 (kedua) kali di Palembang dan mentransfer uang secara bertahap ke rekening BCA nomor 00112042901 atas nama Ismayandi Putra Wardhana.

- Bahwa atas informasi tersebut, di bawah pimpinan oleh IPTU TOHIRIN. SH. MH., bersama saksi BRIPKA MEDI. SH., dan saksi BRIPKA HARDIANTO. SH., melakukan observasi untuk mencari ciri-ciri orang yang dimaksud di Hotel The Excelton menginap di kamar No. 815. kemudian saksi BRIPKA MEDI dan saksi BRIPKA HARDIANTO menuju ke kamar 815 di dampingi oleh security Hotel The Excelton yaitu saksi YOGA EKO UTAMA dengan mengetuk pintu kamar dan di buka oleh terdakwa, yang langsung diamankan sambil di lakukan penggeledahan di dalam 815 dan ditemukan barang bukti berupa :
 - Disita dari dalam lemari pakaian hotel terdakwa : 1 (satu) unit tas koper merk President warna hitam, berisikan :
 - 25 (dua puluh lima) bungkus diduga berisi narkoba jenis shabu masing-masing dikemas kantong plastik warna emas bertuliskan DAGO AN YIN.
 - 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna pink logo kerang.
 - Uang tunai sebesar Rp. 712.000,- (tujuh ratus dua belas ribu rupiah);
 - Disita diatas meja TV kamar hotel, berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam No. IMEI 358061081077281 dan No. IMEI 358061081077289;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA No. Kartu 5379 4120 1669 0918;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass an. ISMAYANDI PUTRA WARDHANA tertanggal 27 Februari Flight JT 0856 Surabaya-Palembang.
 - Bahwa saksi BRIPKA MEDI dan saksi BRIPKA HARDIANTO sempat bertanya kepada terdakwa yang mengakui barang bukti berupa Shabu serta Ecstasy di dapat atas perintah CASANOVA Als AMANG

Hal. 5 Put.No. 54/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui saksi RIO RAMADHANI Bin AN NOOR yang berada di kamar 1101 Hotel Aston Palembang. Lalu saksi BRIPKA MEDI dan saksi BRIPKA HARDIANTO membawa terdakwa ke Hotel Aston dengan mengamankan saksi RIO RAMADHANI serta barang bukti ke Polres Palembang untuk diproses lebih lanjut dan di serahkan ke pihak Polda Metro Jaya.

¶ Bahwa terdakwa ISMAYANDI PUTRA WARDHANA Bin MURJANI terkait dengan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ekstasi tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium. Dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1223/NNF/2019 tanggal 13 Mei 2019 dari Badan Reserse Kriminal Pusat Labotarium Forensik, disimpulkan bahwa Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 25,9429 (dua puluh lima koma sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan) gram --¶ sisa barang bukti 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip / 25,9100 gram. (0644/2019/OF)

Adalah adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut : 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna pink dengan berat netto seluruhnya 1,9577 (satu koma sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) gram --¶ sisa barang bukti 4 (empat) tablet / 1,5552 gram. (0645/2019/OF)

Adalah benar mengandung MDMA, yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut : 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (2). jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 6 Put.No. 54/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Subsida

Bahwa ia terdakwa ISMAYANDI PUTRA WARDHANA Bin MURJANI bersama dengan saksi RIO RAMADHANI Bin AN NOOR (dituntut dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya di waktu lain yang masih dalam tahun 2019 bertempat di Hotel The Excelton kamar No. 815 Jalan Demang Lebar Daun Kel. Demang Lebar Daun Ilir Barat I Palembang Sumatera Selatan yang termasuk dalam daerah hukum PN. Palembang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di temukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Januari 2019, terdakwa diajak oleh saksi MAULANA BASYIR ke Palembang dan menginap di Hotel Grand Zuri atas perintah CASANOVA Als AMANG (belum tertangkap). Lalu terdakwa dan saksi MAULANA BASYIR di perintahkan oleh CASANOVA Als AMANG untuk mengambil kunci mobil di KFC Palembang dan mengambil 2 (dua) kardus, yang kemudian di bawa oleh terdakwa bersama saksi MAULANA ke Hotel Grand Zuri. Pada saat di dalam kamar hotel tersebut, 2 (dua) bungkus di buka dengan terdapat 20 (dua puluh) bungkus berisikan Sabu, yang di bagi menjadi 2 (dua) yaitu terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) bungkus ke dalam tas miliknya sedangkan saksi MAULANA BASYIR ke dalam tas milik saksi MAULANA. Lalu keesokan malam harinya, terdakwa dan saksi MAULANA BASYIR berangkat melalui Lampung untuk ke Jakarta dan menginap di Hotel Haris beralamat di Kelapa

Hal. 7 Put.No. 54/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Jakarta Utara. Dan pada esok harinya, CASANOVA Als AMANG menghubungi saksi MAULANA BASYIR untuk menyuruh terdakwa membawa 8 (delapan) bungkus berisikan Sabu ke Semarang, dengan menerima upah berupa uang sejumlah Rp.50.000.000,- yang telah di pergunakan terdakwa antara lain : Rp.10.000.000,- untuk karaoke bersama dengan teman terdakwa; Rp.10.000.000,- dipinjam teman terdakwa yang bernama FERDI dan sisanya Rp.30.000.000,- di pergunakan untuk bermain Judi online.

□ Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019, terdakwa di hubungi oleh saksi MAULANA BASYIR yang sedang berada di Hotel Harris Jl. Boulevard Kelapa Gading Blok M Jakarta Utara. Saksi MAULANA BASYIR melalui LINE memberitahukan kepada terdakwa ada kerjaan dari CASANOVA Als AMANG, lalu pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 18.39 wib, saksi MAULANA BASYIR ada mengirim uang sebanyak Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 00112042901 atas nama Ismayandi Putra Wardhana untuk memesan tiket terdakwa ke Palembang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa berangkat ke Palembang menggunakan pesawat Lion Air JT 0856 dan tiba di Palembang dengan menginap di Grand Zuri menggunakan uang ke rekening BCA nomor 00112042901 yang di transfer oleh saksi MAULANA BASYIR untuk penginapan sebesar Rp. 3.900.000.- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

□ Bahwa selama di Palembang, terdakwa membeli alat timbangan dan tas koper atas perintah CASANOVA Als AMANG, namun terdakwa kehabisan uang sambil meminta uang kembali kepada saksi MAULANA yang mentransfer ke rekening BCA nomor 00112042901 berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa di perintahkan CASANOVA Als AMANG pergi ke Jl. Demang Lebar Daun Kel. Demang Lebar Daun Ilir Barat I Palembang tepatnya Hotel The Exelton kamar 924 dan bertemu dengan saksi RIO RAMADHANI Bin AN NOOR yang membawa tas koper berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus Sabu dan 1 (satu) bungkus Ecstasy warna pink untuk di pindahkan ke dalam tas koper yang sebelumnya sudah terdakwa beli.

□ Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 pukul 20.00 wib, Tim Khusus Satreskrim Narkoba Resor Kota Palembang Polda

Hal. 8 Put.No. 54/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan dipimpin oleh IPTU TOHIRIN. SH. MH., mendapatkan informasi dari IPTU SUGIHARTO. SH., selaku Panit Subdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mengatakan ada penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di Hotel The Excelton Palembang, dengan meminta untuk ditindaklanjuti karena IPTU SUGIHARTO dan Tim antara lain saksi ALEX SUTANDI sudah mengamankan saksi MAULANA BASIR Als ALFIAN Als DIMAS Bin H. SAINI dan MUHAMMAD RIFKI MUNTAZBILLAH Bin AHMAD RUSYADI di Hotel Harris kamar No. 1030 beralamat di Jl. Boulevard Kelapa Gading Blok M Kel. Kelapa Gading Jakarta Utara, dimana saksi MAULANA BASIR mengakui telah mengajak terdakwa untuk pekerjaan mengambil narkotika yang ke-2 (kedua) kali di Palembang dan mentransfer uang secara bertahap ke rekening BCA nomor 00112042901 atas nama Ismayandi Putra Wardhana.

□ Bahwa atas informasi tersebut, di bawah pimpinan oleh IPTU TOHIRIN. SH. MH., bersama saksi BRIPKA MEDI. SH., dan saksi BRIPKA HARDIANTO. SH., melakukan observasi untuk mencari ciri-ciri orang yang dimaksud di Hotel The Excelton menginap di kamar No. 815. kemudian saksi BRIPKA MEDI dan saksi BRIPKA HARDIANTO menuju ke kamar 815 di dampingi oleh security Hotel The Excelton yaitu saksi YOGA EKO UTAMA dengan mengetuk pintu kamar dan di buka oleh terdakwa, yang langsung diamankan sambil di lakukan penggeledahan di dalam 815 dan ditemukan barang bukti berupa :

- Disita dari dalam lemari pakaian hotel terdakwa : 1 (satu) unit tas koper merk President warna hitam, berisikan :
 - 25 (dua puluh lima) bungkus diduga berisi narkotika jenis shabu masing-masing dikemas kantong plastik warna emas bertuliskan DAGO AN YIN.
 - 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna pink logo kerang.
 - Uang tunai sebesar Rp. 712.000,- (tujuh ratus dua belas ribu rupiah);
- Disita diatas meja TV kamar hotel, berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam No. IMEI 358061081077281 dan No. IMEI 358061081077289;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA No. Kartu 5379 4120 1669 0918;

Hal. 9 Put.No. 54/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Boarding Pass an. ISMAYANDI PUTRA WARDHANA tertanggal 27 Februari Flight JT 0856 Surabaya-Palembang.

□ Bahwa saksi BRIPKA MEDI dan saksi BRIPKA HARDIANTO sempat bertanya kepada terdakwa yang mengakui barang bukti berupa Shabu serta Ecstasy di dapat atas perintah CASANOVA Als AMANG melalui saksi RIO RAMADHANI Bin AN NOOR yang berada di kamar 1101 Hotel Aston Palembang. Lalu saksi BRIPKA MEDI dan saksi BRIPKA HARDIANTO membawa terdakwa ke Hotel Aston dengan mengamankan saksi RIO RAMADHANI serta barang bukti ke Polres Palembang untuk diproses lebih lanjut dan di serahkan ke pihak Polda Metro Jaya.

□ Bahwa terdakwa ISMAYANDI PUTRA WARDHANA Bin MURJANI terkait dengan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ekstasi tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium, sah dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1223/NNF/2019 tanggal 13 Mei 2019 dari Badan Reserse Kriminal Pusat Labotarium Forensik, disimpulkan bahwa Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 25,9429 (dua puluh lima koma sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan) gram --□ sisa barang bukti 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip / 25,9100 gram. (0644/2019/OF)

Adalah adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut : 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna pink dengan berat netto seluruhnya 1,9577 (satu koma sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) gram --□ sisa barang bukti 4 (empat) tablet / 1,5552 gram. (0645/2019/OF)

Adalah benar mengandung MDMA, yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut : 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 10 Put.No. 54/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. --

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISMAYANDI PUTRA WARDHANA Bin MURJANI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pidana penjara terhadap Terdakwa ISMAYANDI PUTRA WARDHANA Bin MURJANI selama seumur hidup potong tahanan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda dibebankan kepada Negara
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (satu) buah tas koper warna hitam;
 - 2) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti BB.1;
 - 3) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.2;
 - 4) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.3;
 - 5) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.4;
 - 6) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.5;
 - 7) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti BB.6;
 - 8) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti BB.7;

Hal. 11 Put.No. 54/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) gram dengan kode barang bukti BB.8;
- 10) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 966 (sembilan ratus enam puluh enam) gram dengan kode barang bukti BB.9;
- 11) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.033 (seribu tiga puluh tiga) gram dengan kode barang bukti BB.10;
- 12) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.11;
- 13) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.12;
- 14) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.13;
- 15) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.14;
- 16) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.021 (seribu dua puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.15;
- 17) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.16;
- 18) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.17;
- 19) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.18;
- 20) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.19;

Hal. 12 Put.No. 54/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti BB.20;
 - 22) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.21;
 - 23) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.22;
 - 24) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.23;
 - 25) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.24;
 - 26) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.25;
 - 27) 1 (satu) plastik transparan berlogo shil warna merah berisi narkoba jenis ekstasi dengan berat brutto 2015 (dua ribu lima belas) gram dengan kode barang bukti BB.I;
 - 28) 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy 8 plus berikut simcard 082233949949;
 - 29) 1 (satu) buah ATM;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 30) Uang tunai Rp.712.000,- (tujuh ratus dua belas rupiah).
- Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan biaya perkara untuk terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr tanggal 18 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ismayadi Putra Wardhana Bin Murjani, terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yaitu tanpa hak atau melawan hukum menjadi

Hal. 13 Put.No. 54/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara jual beli, narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismayadi Wardhana Bin Murjani berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) apa bila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (satu) buah tas koper warna hitam;
 - 2) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti BB.1;
 - 3) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.2;
 - 4) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.3;
 - 5) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.4;
 - 6) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.5;
 - 7) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti BB.6;
 - 8) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti BB.7;
 - 9) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) gram dengan kode barang bukti BB.8;
 - 10) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 966 (sembilan ratus enam puluh enam) gram dengan kode barang bukti BB.9;

Hal. 14 Put.No. 54/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.033 (seribu tiga puluh tiga) gram dengan kode barang bukti BB.10;
- 12) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.11;
- 13) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.12;
- 14) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.13;
- 15) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.14;
- 16) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.021 (seribu dua puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.15;
- 17) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.16;
- 18) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.17;
- 19) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.18;
- 20) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.19;
- 21) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti BB.20;
- 22) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.21;

Hal. 15 Put.No. 54/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.22;
- 24) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.23;
- 25) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.24;
- 26) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.25;
- 27) 1 (satu) plastik transparan berlogo shil warna merah berisi narkoba jenis ekstasi dengan berat brutto 2015 (dua ribu lima belas) gram dengan kode barang bukti BB.I;
- 28) 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy 8 plus berikut simcard 082233949949;
- 29) 1 (satu) buah ATM;
maka dirampas untuk dimusnahkan
- 30) Uang tunai Rp.712.000,- (tujuh ratus dua belas rupiah).
dirampas untuk Negara
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 123/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 18 Desember 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini diputus ditingkat banding baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak pernah mengajukan memori banding ;

Hal. 16 Put.No. 54/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Desember 2019 Nomor 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2019 tersebut diatas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu banding 7 (tujuh) hari telah sesuai dengai cara dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dan meneliti serta mencermati berkas perkara dan turunan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan adapun unsur - unsur pasal Narkotika tersebut telah terbukti sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika yang di sita dari Terdakwa merupakan barang yang terlarang sedangkan negara kita sedang menyatakan perang dengan tindak pidana Narkotika, apalagi peredarannya dilakukan secara teroganisir oleh Terdakwa sehinga dampaknya terhadap masyarakat yang menjadi korban Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat

Hal. 17 Put.No. 54/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 18 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut,
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **2 Maret 2020** oleh kami **MOHAMMAD LUTFI,S.H.,M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Hal. 18 Put.No. 54/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. EDWARMAN, S.H.** dan **SRI ANDINI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 3 Maret 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUTRISNO BARDI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. H. EDWARMAN, S.H.

MOHAMMAD LUTFI, S.H., M.H.

2. SRI ANDINI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

SUTRISNO BARDI, S.H., M.H.

Hal. 19 Put.No. 54/Pid.Sus/2020/PT.DKI.